



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1A  
TOBELO

**IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

Nomor : 503/26/DPM-PTSP/SMP/VIII/2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Saudara **GALTIRUS THOMAS, S.Pd**, tanggal 27 Agustus 2020 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP);
  2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 420.3/0688/2020 Tanggal 24 Agustus 2020 tentang perpanjangan izin operasional **SMP PGRI TOBELO**
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MENGIZINKAN**

*Kepada*

Nama/Yayasan Pemohon: SMP PGRI TOBELO

Alamat Pemohon : Desa Gura Kecamatan Tobelo

Untuk Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Nama SMP : **SMP PGRI TOBELO**

Alamat SMP : Desa Gamsungi Kecamatan Tobelo

Penanggungjawab : GALTIRUS THOMAS, S. Pd

Status Bangunan : Milik SMP PGRI TOBELO

- Dengan ketentuan :
1. Berlaku sepanjang SMP ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;
  2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
  3. Keputusan ini dapat dicabut jika SMP ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di Tobelo  
Pada tanggal 27 Agustus 2020



**TEMBUSAN YTH. :**

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.